



PUTUSAN

Nomor 2671 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus perkara

Terdakwa :

N a m a : Ir. MARTUA SARAGIH Bin P.J.I SARAGIH;
Tempat Lahir : Pematang Siantar ;
Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun/21 Maret 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Arengka Lestari, Jalan Sukajaya
Blok G Nomor 13 – 14 Labuh Baru Barat Kota
Pekanbaru;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Martua Saragih Bin P.J.I Saragih, pada hari Jum'at tanggal 5 April 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Perumahan Arengka Lestari Jalan Sukajaya Blok G Nomor 13 RT.05 RW.09 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Kelurahan Panam Kota Pekanbaru, atau setidaknya tidaknya suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya kebijakan saksi Lukman Hakim sebagai Lurah Labuh Baru Barat untuk meneruskan kebijakan Walikota Pekanbaru yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di wilayah RW.009



tepatnya di RT.002 dan RT.005 kemudian surat tersebut diteruskan oleh saksi Lukman Hakim selaku Lurah kepada warganya yaitu surat Nomor 400/030/LBB/03/2013 tentang Pengelolaan Sampah dan isi surat tersebut adalah :

- Bahwa pengelolaan sampah di wilayah Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki dilakukan oleh pihak Kelurahan Labuh Baru Barat;
- Bahwa sistem pengangkutan sampah rumah tangga di lingkungan Perumahan Arengka Lestari RW.09 Kelurahan Labuh Baru Barat dilakukan oleh Petugas Kebersihan Kelurahan Labuh Baru Barat dari setiap rumah warga dengan menggunakan mobil operasional kebersihan Kelurahan Labuh Baru Barat;
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sdr.Sihombing tidak dibenarkan lagi untuk mengangkut sampah dari setiap rumah warga Perumahan Arengka Lestari ;
- Bahwa atas kebijakan saksi Lukman Hakim sebagai Lurah Labuh Baru Barat tersebut, Terdakwa selaku warga RT.005 RW.09 tidak menyetujuinya lalu Terdakwa mengajak beberapa orang warga yaitu saksi Anas dan saksi Sahut untuk rapat dirumahnya mengenai kebijakan pengelolaan sampah, selain itu Terdakwa juga menemui saksi Lukman Hakim namun saksi Lukman Hakim selaku Lurah tidak bersedia menemui Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa membuat SMS dengan menggunakan HP miliknya yaitu nomor 081371064462 kepada saksi Firdaus, S.T., M.T (Walikota Pekanbaru) dengan Nomor HP 085271957450 dan saksi M.Noer (Asisten I Pemko Pekanbaru) dengan Nomor HP 081365319662 yang isinya:
 - “Pak Lurah LBB PS Pbr/H.Lukman Hakim SP yth, jangan mentang - mentang kaya raya seenaknya mengancam dan mengusir warga dengan cara G.30 S. PKI dan terorisme dengan memperlak forum Ketua RT RW jadi alat kekuasaan, ini Negara hukum. DL Sitorus saja hartanya Rp triliunan jadi patuh hukum” ;
 - “Pintu masuk KPK RI Jkt memeriksa Pejabat di Pemko Pbr, adalah H.Lukman Hakim SP (Lurah LBB Payung Sekaki) harta kekayaannya lebih dari 50 milyar, padahal harta kekayaan Wako Pbr HM Firdaus S.T., M.T., di LHKP (KPK) RI Jkt tidak ada di atas 10 milyar. Kami tidak butuh Lurah yang arogan, mudah-mudahan dia itu lama jadi Lurah LBB Payung



Sekaki bos. Untuk memudahkan tugas penyidikan dari KPK RI Jkt karena KPK RI Jkt sudah minta dokumen tentang data kekayaan dan pribadi dari H.Lukman Hakim SP tersebut kepada bos”;

- Atas sms yang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi Firdaus dan saksi M.Noer membuat saksi Lukman Hakim sebagai Lurah namanya menjadi tercemar;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Taruli, S.H., yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui suatu dengan sistem elektronik, penyebarluasan dapat berupa mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik ke tempat atau ke pihak lain melalui sistem elektronik, contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS dari satu Nomor HP ke beberapa Nomor HP lain (beberapa penerima) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Martua Saragih Bin PJI Saragih secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Martua Saragih Bin P.J.I Saragih dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang berisi pernyataan dari an. Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Pemuda Kelurahan Labuh Baru Barat yang berisi kesepakatan atas 2 (dua) opsi yaitu melakukan dengan menempuh jalur hukum untuk melaporkan kepada Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) terhadap Ir. Martua Saragih dan tidak memperkenankan lagi Ir. Martua Saragih



untuk tinggal menjadi warga RT.02/RW.09 Kelurahan Labuh Baru Barat ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 1 (satu) buah kartu Simpati Nomor 0813-71064462 ;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA Model 2310 Type : RM-189
Imei 357657/01/239744/0 ;
- 1 (satu) buah kartu AS Nomor 0852-71957450 ;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam ;
- 1 (satu) buah kartu Simpati Nomor 0813-65319662 ;
- 1 (satu) buah handphone merk CROSS Type D2T warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 891/Pid.B/2014/PN.Pbr., tanggal 12 Februari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Martua Saragih Bin P.J.I Saragih tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 April 2013 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) buah kartu Simpati Nomor 0813-71064462 ;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA Model 2310 Type : RM-189
Imei 357657/01/239744/0 ;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu As Nomor 0852-63763047 ;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA Model C2 01v11.10.13-05-11
type RM 721 Nomor Seri 3570`2042734586 ;

Dikembalikan kepada saksi H. Lukman Hakim, S.P ;

- 1 (satu) buah kartu AS Nomor 0852-71957450 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Firdaus, S.T., M.T ;

- 1 (satu) buah kartu Simpati Nomor 0813-65319662 ;
- 1 (satu) buah handphone Merk CROSS Type D2T warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi Drs. H. Mohd Noer MBS, S.H., M.Si., M.H.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 50/PID.SUS/2015/PT.PBR., tanggal 22 Juni 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 891/PID.SUS/2014/PN.Pbr., tanggal 12 Februari 2015, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Martua Saragih Bin P.J.I Saragih tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim sebelum masa percobaan berakhir selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 April 2013 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) buah kartu Simpati Nomor 0813-71064462 ;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA Model 2310 Type : RM-189 Imei 357657/01/239744/0 ;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu As Nomor 0852-63763047 ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2671 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA Model C2 01v11.10.13-05-11 type RM 721 Nomor Seri 3570`2042734586 ;

Dikembalikan kepada saksi H. Lukman Hakim, S.P ;

- 1 (satu) buah kartu AS Nomor 0852-71957450 ;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Firdaus, S.T., M.T.

- 1 (satu) buah kartu Simpati Nomor 0813-65319662 ;
 - 1 (satu) buah handphone merk CROSS Type D2T warna putih ;
- Dikembalikan kepada saksi Drs. H. Mohd Noer MBS, S.H., M.Si., M.H.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid/2015/PN.Pbr., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 09 September 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 September 2015 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 September 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak seorangpun manusia yang wajar di depan hukum mau dan menerima diperlakukan seperti binatang buas di depan hukum, apalagi tindakan tidak manusiawi dan tidak bermoral yang dilakukan oleh Tersangka H. Lukman Hakim SP CS, dkk tersebut terhadap diri kami



sekeluarga sudah sangat tidak manusia dan tidak bermoral. **Mengingat**, Tersangka H. Lukman Hakim SP adalah seorang haji (agamis) meskipun hukum (Penyidik, Polri, JPU Kejaksaan RI dan Majelis Hakim *Judex Facti*) berpihak penuh mendukungnya dan melindunginya ;

2. Menunjuk, membaca kembali surat tuntutan JPU Kejati Riau No. Reg Perk PDM 431/12/2014, Pekanbaru 20 Januari 2015 khususnya pada halaman 25 point 3 tersebut sudah sepatutnya kami dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta nama baik kami segera dipulihkan sesuai aturan hukum yang berlaku, karena yang melakukan penghinaan, pencemaran nama baik sesuai UU ITE Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tersebut adalah Tersangka H. Lukman Hakim SP sendiri, bukan kami;
3. Surat tuntutan hukum dari Kejaksaan Tinggi Riau dengan menggunakan Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta surat dakwaan hukum JPU Kejaksaan Tinggi Riau yang mendakwa kami dengan dakwaan Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sangat keliru dan sangat tidak tepat dan tidak masuk dalam Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dan JPU Kejaksaan Tinggi Riau tersebut telah sengaja melakukan rekayasa penuntutan hukum untuk tujuan tidak terpuji (penyiksaan terhadap diri kami sekeluarga di depan hukum) hanya untuk melindungi Tersangka H. Lukman Hakim SP (Lurah Labuh Baru Barat Pekanbaru Riau) Cs dkk pelaku pengancaman dan rencana pembunuhan dan pembakaran rumah kami serta pengusiran kami dari rumah kami tersebut. Perlu diketahui bahwa Tersangka H. Lukman Hakim SP tersebut memiliki banyak uang untuk menyuap Aparat Penegak Hukum di Riau asalkan Tersangka H. Lukman Hakim SP cs dkk bisa bebas dari jerat hukum pidana dalam melakukan aksi kejahatannya selama ini. Buktinya berkas BAP perkara dari Tersangka H. Lukman Hakim SP cs dkk tersebut bisa hilang dan tidak jelas kemana rimbanya di Polda Riau dan di Kejari Pekanbaru Riau, tanpa uang suap, gratifikasi yang sangat banyak tentulah penghilangan berkas BAP perkara pidana Laporan Polisi Nomor 115/IV/SKPT/2013/Riau tersebut tidak akan mungkin terjadi.



Buktinya H. Lukman Hakim SP sudah menjadi Tersangka pengancaman dan pengusiran terhadap diri kami sekeluarga tetap bisa lolos dari jerat hukum dan tidak diajukan ke Pengadilan dengan menyuap Penyidik dan JPU ;

4. Surat tuntutan hukum dari JPU Kejati Riau tersebut adalah bentuk rekayasa hukum dan pengalihan hukum atas perkara rencana pengancaman pembunuhan sadis dan pembakaran rumah kami tengah malam agar kami sekeluarga mati anjing serta pengusiran kami sekeluarga dari rumah kami sendiri oleh Tersangka H. Lukman Hakim SP cs dkk tersebut menjadi kasus penghinaan dan pencemaran nama baik dari Pelapor An. Tersangka H. Lukman Hakim SP cs dkk tersebut. Tanpa adanya uang suap, gratifikasi yang sangat besar maka rekayasa hukum dan pengalihan Penyidikan Polda Riau dan Surat Tuntutan Hukum JPU Kejati Riau tersebut tidak akan mungkin terjadi secara hukum. Penggunaan Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut pada perkara Nomor 891/Pid.B/2014/PN PBR., tersebut adalah sangat keliru sekali dan tidak tepat dan terkesan rekayasa hukum (akal – akalan) secara hukum dan merupakan pelanggaran berat terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) RI kami selaku saksi korban penyiksaan keji, sadis dan biadab tersebut. Serta JPU Kejati Riau sangat berpaling kepada Kejaksaan;
5. Saat memberikan keterangan hukum di depan persidangan PN PBR (di depan Ketua Majelis Hakim PN PBR/Sutarto, S.H., M.Hum) Tersangka H. Lukman Hakim SP dan Sution S.H., telah terbukti secara meyakinkan melakukan keterangan palsu di bawah sumpah tetapi JPU Kejaksaan Tinggi Riau menghalalkan dan telah sengaja melakukan pembiaran hukum atas adanya keterangan palsu di bawah sumpah tersebut, padahal sesuai KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 bahwa memberikan keterangan palsu di bawah sumpah itu harus segera diproses dulu sebelum perkara yang berjalan diputus oleh Pengadilan (KUHP Pasal 174 dan 185 KUHAP Nomor 8 Tahun 1981). Draai sini kami berpendapat secara hukum bahwa JPU Kejaksaan Tinggi Riau tersebut sudah sejalan dengan H. Lukman Hakim SP cs dkk selaku Tersangka pelaku pengancaman dengan senjata api dan pembakaran rumah kami tengah malam agar kami sekeluarga mati



anjing dan sengaja mengusir kami dari rumah kami sendiri secara tidak wajar dan tidak manusiawi di depan hukum tersebut ;

6. Terdakwa Sution, S.H., juga sudah divonis pidana penjara selama 3 bulan oleh putusan PN Pekanbaru Riau saat ini dimohonkan kasasi oleh JPU dalam kasus penghinaan nama baik kami selama penghasutan ummat beragama untuk menciptakan bentrok antar ummat beragama ke arah konflik SARA tersebut. Inilah bukti hukum bahwa manusiawi dan sangat sadis dan biadap di depan hukum tetapi mereka sengaja dilindungi Penyidik Polri dan JPU demi untuk tujuan tidak terpuji (lahan KKN, gratifikasi, jual beli SP3 Polri dan berkas BAP perkara pidana agar tidak diajukan ke Pengadilan) ;
7. Sejumlah saksi yang diajukan oleh Tersangka H. Lukman Hakim SP cs dkk tersebut di Penyidik Polda Riau dan dipersidangan PN PBR adalah aparaturnya di Kelurahan Labuh Baru Barat Pekanbaru Riau mulai perangkat Lurah, RW, RT dan yang tidak mengetahui/mengerti kejadian perkara tersebut. Secara hukum Tersangka H. Lukman Hakim SP telah memobilisasi perangkat Lurah Labuh Baru Barat Pekanbaru Riau untuk turut memberikan keterangan (BAP) palsu/rekayasa di Penyidik Polda Riau maupun keterangan palsu di bawah sumpah dipersidangan PN PBR dalam perkara Nomor 891/Pid.B/2014/PN PBR tersebut. Hal tersebut sudah kami laporkan kembali kepada Polda Riau untuk dilakukan Penyidikan hukum atas adanya mobilisasi perangkat Lurah Labuh Baru Barat Pekanbaru Riau oleh Tersangka H. Lukman Hakim SP untuk memberikan keterangan palsu di Penyidik Polda Riau dan dipersidangan PN PBR untuk menyiksa kami sekeluarga di depan hukum dan persidangan PN PBR kea rah tujuan tidak terpuji, KKN. Tetapi pengaduan kami tersebut tidak ditanggapi (diabaikan). Kami sudah berkeyakinan bahwa Tersangka H. Lukman Hakim SP dan Sution, S.H., cs dkk mampu mengendalikan hukum di Riau ini agar Tersangka H. Lukman Hakim, SP cs dkk bebas demi hukum ;
8. Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang mengetahui kejadian secara langsung, melihat langsung kejadian tersebut serta mengalami langsung kejadian tersebut tetapi dalam persidangan ini para saksi – saksi yang diajukan oleh Tersangka H. Lukman Hakim SP (Lurah Labuh Baru, Pekanbaru Riau) tersebut adalah para perangkat Kelurahan di Kelurahan Labuh Baru Barat, Pekanbaru Riau yang tidak tahu apa yang terjadi hanya



untuk mengacaukan persidangan dengan keterangan palsu di bawah sumpah atas perintah dari Tersangka H. Lukman Hakim SP (Lurah Labuh Baru Barat Pekanbaru Riau tersebut). Hal tersebut telah masuk kepada pelanggaran KUHAP Pasal 174 Ayat 1, 2, 3 dan 4 jo. KUHAP 185 serta kami sudah melaporkan adanya mobilisasi perangkat Kelurahan RT RW Kelurahan Labuh Baru Barat Pekanbaru untuk melakukan keterangan palsu di bawah sumpah di Penyidik Polda Riau dan persidangan PN PBR oleh Lurah Labuh Baru Barat Pekanbaru Riau Tersangka H. Lukman Hakim SP tersebut kepada Polda Riau dan Polri Jkt untuk dijembatani ke Bareskrim Mabes Polri kami sudah panggil ke Mabes Polri Jkt atas adanya tindakan mobilisasi perangkat Lurah, RT, RW Kelurahan Labuh Baru Barat Pekanbaru Riau yang telah dilakukan oleh Tersangka Lurah H. Lukman Hakim SP untuk memberikan keterangan palsu di depan hukum Penyidik Polda Riau (saat BAP Penyidikan Polri) dan saat sidang dipersidangan PN PBR tersebut untuk ditindaklanjuti secara hukum akan tetapi tetap diabaikan oleh pihak Penyidik Polda Riau karena Tersangka H. Lukman Hakim SP sudah mengatur dan mengkondisikan mereka untuk menyiksa/menganiaya kami ;

9. Sesuai surat arahan hukum dari Komnas HAM RI Jkt Nomor 2406/K/PMT/X/2014, Jkt, 15 Oktober 2014 serta Surat Kompolnas RI Jkt Nomor B/1454/Kompolnas/12/2014, Jkt 17 Desember 2014 jo. Nomor B/1453/Kompolnas/12/2014, Jkt 17 Desember 2014 seperti TERLAMPIR dalam berkas perkara yang sengaja telah dilecehkan/diabaikan oleh Penyidik Polda Riau An. Kapolda Riau dan JPU Kejaksaan Tinggi Riau An. Kajati Riau hanya untuk tujuan tidak terpuji ke arah penyiksaan terhadap diri kami sekeluarga di depan hukum selama ini ;
10. Membaca kembali surat Komnas HAM RI Jkt kepada Ketua PN Pekanbaru Riau Nomor 0.462/K/PMT/II/2015, Jakarta 20 Januari 2015 TERLAMPIR dalam berkas perkara yang intinya bahwa seluruh bagian dari pemerintahan Indonesia mempunyai kewajiban memenuhi Hak Azasi Manusia (HAM) RI terhadap seluruh Warga Negara RI sesuai Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999;
11. Kami sangat menyesalkan sekali, betapa hebatnya Tersangka H. Lukman Hakim SP dan Sution, S.H., bisa berlindung dengan menggunakan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, padahal ybs sudah melakukan tindak



pidana pengancaman, rencana pembunuhan serta pengusiran terhadap kami sekeluarga dari rumah kami dan juga melakukan aksi konflik SARA (bentrok antar umat beragama) terhadap diri kami sebagai umat beragama minoritas di lingkungan umat beragama mayoritas. Tetapi ybs tetap saja dilindungi oleh Hukum (Penyidik, JPU hingga Majelis Hakim PN PBR);

12. Sejak sidang pertama digelar di PN PBR kami sudah mendengarkan langsung dari seorang JPU Kejaksaan Tinggi Riau yang turut mengikuti persidangan perkara tersebut, bahwa kami akan dimasukkan ke dalam penjara oleh putusan Hakim PN PBR, padahal sidang masih berlangsung di PN PBR. Jadi wajarlah kalau kami selama bersidang telah diperlakukan tidak manusiawi dan tidak wajar di depan hukum untuk tujuan melindungi tindakan keji dan sadis dari Tersangka H. Lukman Hakim SP cs dkk tersebut. Terbukti secara hukum bahwa JPU Kejati Riau berusaha mengembalikan barang bukti hukum tentang pengusiran kami sekeluarga dari rumah kami oleh Tersangka H. Lukman Hakim SP (Lurah Labuh Baru Barat Pekanbaru Riau) cs dkk tersebut kepada yang berhak. Seharusnya barang bukti hukum halaman 25 point 3 surat tuntutan hukum JPU Kejati Riau tersebut harus dijadikan barang bukti hukum pada perkara pidana pengancaman dan rencana pembunuhan pembakaran rumah kami agar kami sekeluarga mati anjing dan pengusiran kami sekeluarga dari rumah kami sendiri yang dilakukan oleh Tersangka H. Lukman Hakim SP cs dkk tersebut. Secara hukum ada usaha keras dari JPU Kejati Riau tersebut untuk menghilangkan barang bukti hukum dipersidangan PN PBR dalam perkara pidana yang dilakukan oleh Tersangka H. Lukman Hakim SP cs dkk tersebut untuk tujuan tidak terpuji, lahan KKN, suap, gratifikasi agar Tersangka H. Lukman Hakim SP, cs dkk bebas dari jerat hukum pidana penjara sadis/keji dan biadab tersebut. Mengingat saat ini berkas BAP perkara pidana sadis/keji dan biadab yang dilakukan oleh Tersangka H. Lukman Hakim SP cs dkk tersebut telah dihilangkan (di 86 kan/ di SP3 kan/dijadikan uang suap, gratifikasi) oleh Penyidik Polda Riau dan JPU di jajaran Kejati Riau untuk tujuan tidak terpuji, lahan KKN, gratifikasi, suap kea rah penyiksaan terhadap kami sekeluarga di depan hukum dan pengadilan;



13. Tersangka H. Lukman Hakim SP cs dkk mendapat perlakuan istimewa dari Penyidik Polda Riau dan JPU Kejati Riau serta saat persidangan di PN Pekanbaru Riau, kami sangat memahami kenapa hal tersebut bisa terjadi, sehingga Tersangka H. Lukman Hakim SP cs dkk bisa bebas melakukan kejahatan criminal sadis, keji dan konflik SARA (bentrok antar umat bergama) tersebut ;
14. Menurut Komnas HAM RI bahwa Komnas HAM RI Jkt telah berkali – kali menyurati Ketua PN Pekanbaru Riau, namun tetap tidak ditanggapi oleh Ketua PN Pekanbaru sehubungan dengan penyiksaan hukum yang kami alami selama ini saat bersidang di PN Pekanbaru dalam perkara Nomor 891/Pid.B/2014/PN PBR tersebut sudah sangat melanggar hukum dan HAM RI;
15. Yang melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan di depan hukum tersebut adalah Tersangka H. Lukman Hakim SP bukan kami, jadi secara hukum kami harus segera dibebaskan dari segala tuntutan hukum JPU Kejaksaan Tinggi Riau tersebut. Meskipun secara hukum bahwa JPU Kejaksaan Tinggi Riau tersebut sudah berpihak kepada kejahatan dan kriminalitas keji dan sadisme yang dilakukan oleh Tersangka H. Lukman Hakim SP cs dkk tersebut, kami selaku tersiksa dan korban penyiksaan tersebut memohon kepada Ketua Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI di Jakarta agar kami segera dibebaskan dan tuntutan hukum dari JPU Kejaksaan Tinggi Riau tersebut dan segera mengembalikan nama baik kami sekeluarga demi keadilan hukum dan kepastian hukum serta Hak Azasi Manusia (HAM) RI sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 17, 29, 30, 71 Tersebut ;
16. Permasalahan mobilisasi Perangkat Lurah RT, RW oleh Tersangka H. Lukman Hakim SP (Lurah Labuh Baru Barat Pekanbaru Riau) cs dkk untuk memberikan keterangan palsu di bawah sumpah saat di Penyidik Polda Riau dan dipersidangan PN PBR tersebut adalah perbuatan tindak pidana hukum dan harus diajukan ke Pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik terhadap pelaku mobilisasi maupun terhadap Aparat Penegak Hukum yang melakukan pembiaran hukum atas mobilisasi keterangan palsu di bawah sumpah tersebut. Karena hal tersebut adalah pelanggaran hukum yang sangat berat dan menjurus kepada tindakan pelanggaran HAM RI berat sesuai dengan aturan UU RI Nomor 39 Tahun 1999 sesuai



Surat Komnas HAM RI Jkt mengingatkan UU RI tentang KUHAP Nomor 8/1981 Pasal 174 dan Pasal 185 ;

17. Sesuai penjelasan hukum dari pakar hukum pidana yang kami ketahui selama ini bahwa lebih baik membebaskan seribu orang yang sudah terbukti bersalah di depan hukum daripada memenjarakan seorang yang tidak bersalah dan sengaja didakwa dan dituntut dengan cara rekayasa hukum. Prinsip seperti ini sering kami dengarkan di depan hukum internasional maupun nasional RI. Serta kejadian seperti ini sudah sering dialami oleh masyarakat RI yang tidak berdaya di depan hukum ;
18. Secara hukum JPU Kejati Riau telah menganggap kami sekeluarga selama ini sudah sama dengan binatang buas ataupun anjing pantaslah JPU Kejati Riau sangat berkenan dan setuju sekali dengan rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Tersangka H. Lukman Hakim SP cs dkk terhadap diri kami sekeluarga tengah malam agar kami sekeluarga mati anjing di dalam rumah kami saat akan membakar rumah kami tersebut dan pengusiran terhadap kami sekeluarga dari rumah kami sendiri secara tidak manusiawi untuk melindungi Tersangka H. Lukman Hakim, SP ;
19. Sepertinya JPU Kejati Riau sangat kurang memahami tentang aturan hukum UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) RI tersebut. Serta JPU Kejati Riau beranggapan bahwa kami sekeluarga adalah binatang buas cq. Anjing, padahal sejumlah Terdakwa kasus narkoba kelas kakap di PN Pekanbaru Riau yang patut dihukum mati dan semumur hidup dan hukuman berat telah sengaja dibebaskan demi gratifikasi suap, kenapa kami yang sudah tersiksa dan teraniaya tersebut malah dihukum penjara. Apakah ummat beragama minoritas bisa dizolimi/disiksa ;
20. JPU Kejati Riau sengaja mengabaikan Surat BAP kami di Polda Riau tentang yang melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik kami tersebut adalah Tersangka H. Lukman Hakim SP tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kami di Polda Riau dan terlihat jelas pada halaman 5 point 13 seperti TERLAMPIR dalam berkas perkara, jadi JPU Kejati Riau seharusnya membaca dulu BAP kami tersebut baru menyusun surat tuntutan hukum maupun surat dakwaan hukum agar tidak keliru dan salah alamat dalam melakukan surat dakwaan hukum dan surat tuntutan hukum tersebut;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2671 K/Pid.Sus/2015



21. Tersangka H. Lukman Hakim SP telah beranggapan sekali bahwa kami sekeluarga sudah serupa dengan binatang makanya dia mengatakan akan menjadikan kami sekeluarga mati anjing saat Tersangka H. Lukman Hakim SP mengancam membunuh dan membakar rumah kami tengah malam secara tidak manusiawi di depan hukum serta menyuruh Perangkat Lurah (RW) untuk mengusir kami dari rumah kami secara biadab dan tidak manusiawi bahkan menggunakan cara – cara G 30 S PKI dan konflik SARA (bentrok antar umat beragama) ;
22. Mengusir binatang dari rumah tuannya pun bisa marah dan menggigit, apalagi mengusir manusia si pemilik rumah tersebut dengan mengancam mau membunuh dan membakar rumah pemilik rumah tersebut agar pemilik rumah tersebut sekeluarga mati anjing tentulah akan marah besar dan akan segera bertindak secara hukum yang berlaku ;

Perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI Jakarta yang menyidangkan dan mengadili putusan/vonis Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau pada perkara Nomor 50/Pid.Sus/2015/PTR, Pekanbaru, 20 Juni 2015 jo. Putusan/vonis Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau pada perkara Nomor B.891/Pid.B/2014/PN PBR tersebut nantinya agar mempertimbangkan secara hukum antara lain :

1. Kami (Ir. Martua Saragih) beserta keluarga adalah manusia yang wajar di depan hukum dan kami (Ir. Martua Saragih) sekeluarga bukanlah binatang buas, anjing, babi dan ucapan ancaman tengah malam dan pernyataan hukum langsung dari Tersangka H. Lukman Hakim SP tersebut yang akan menjadikan kami sekeluarga mati anjing adalah sangat keliru dan salah serta tidak bermoral dan tidak berperikemanusiaan di depan hukum. Sehingga apapun kami sekeluarga tetap manusia bukan anjing atau binatang buas. Apalagi kami diarahkan kepada konflik SARA (bentrok antar umat beragama) dari Tersangka H. Lukman Hakim SP cs dkk ;
2. Pernyataan hukum dari Tersangka H. Lukman Hakim SP yang mengatakan akan menjadikan kami mati anjing saat akan mengancam dan akan merencanakan pembunuhan terhadap diri kami sekeluarga dan akan membakar rumah kami tengah malam agar kami sekeluarga mati anjing tersebut, menurut penjelasan hukum dari Komnas HAM RI An. Ketua Komnas HAM RI Jkt adalah suatu pelanggaran hukum dan HAM RI berat dan wajib diajukan ke Pengadilan, meskipun Tersangka H. Lukman



Hakim SP dan Sution, S.H., tersebut telah kebal hukum (Immunitate) dan banyak uangnya untuk mengatur hukum di Riau ini ;

3. Secara hukum tindakan Tersangka H. Lukman Hakim SP (Lurah LBB PS PBR Riau) dan Sution, S.H (RW 09 LBB PS PBR Riau) cs dkk tersebut sudah mirip dengan cara – cara G 30 S PKI dan teroris serta ISIS yang sangat dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku di Negara Hukum RI dalam mengancam dan menakut – nakuti warganya tersebut untuk tujuan tidak terpuji karena Tersangka H. Lukman Hakim SP banyak uang yang mengatur hukum di Riau ini agar Tersangka H. Lukman Hakim SP bebas dari jerat hukum pidana penjara. Mentang – mentang Tersangka H. Lukman Hakim SP banyak uang (kaya raya) lantas sesuka hatinya menyiksa rakyat kecil (warga Kelurahan dimana dia bertugas). Karena uangnya banyak hukum pun bisa diatur nya sesuai kehendaknya H. Lukman Hakim SP sudah ditetapkan menjadi Tersangka pelaku pengancaman dan pengusiran terhadap diri kami sekeluarga tetapi bisa diatur nya sehingga status Tersangka yang disandangnya bisa berubah menjadi tidak Tersangka dengan munculnya SP3 Polri (Jajaran Polda Riau), tanpa uang suap, gratifikasi yang cukup besar hal tersebut tidak akan terjadi. Karena setiap Tersangka pelaku kejahatan harus berakhir di Pengadilan dengan adanya SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) oleh pihak Kejaksaan RI tidak boleh berakhir di Pihak Polri, kejadian seperti itu namanya praktek jual beli SP3 Polri alias korupsi (memperkaya diri secara tidak wajar di depan hukum) ;
4. Adanya surat pernyataan hukum tertulis sebagai barang bukti hukum persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau (PN Baru) Riau dari sejumlah perangkat Lurah RT RW Labuh Baru Barat Pekanbaru Riau An. Tersangka H. Lukman Hakim SP yang intinya meminta bantuan hukum kepada Kapolda Riau untuk mengusir kami sekeluarga dari rumah kami secara tidak manusiawi dan tidak wajar di depan hukum, secara hukum hal tersebut adalah pelanggaran hukum dan HAM RI yang sangat berat, sesuai barang bukti hukum dari surat tuntutan JPU Kejati Riau Nomor Reg. Perk PDM.431/PEKAN/12/2014, Pekanbaru, 20 Januari 2015 pada halaman 25 point 3 tersebut sudah merupakan barang bukti hukum adanya penyiksaan/ penganiayaan di depan hukum yang kami sekeluarga alami pada perkara pidana rencana pembunuhan, pembakaran rumah kami



tengah malam serta pengusiran kami dari rumah kami sendiri disertai perlakuan konflik SARA (bentrok antar umat beragama) yang dilakukan oleh Tersangka H. Lukman Hakim SP dan Sution, S.H., cs dkk tersebut untuk (sebagai) bahan pertimbangan hukum dari Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI Jakarta yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara tersebut demi keadilan hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) kami sebagai Warga Negara RI dan juga sebagai manusia beradab dan bermartabat yang wajar di depan hukum ;

5. Meskipun berkas BAP perkara pidana keji, sadis dan biadab yang dilakukan oleh Tersangka H. Lukman Hakim SP cs dkk tersebut terhadap diri kami sekeluarga telah sengaja dihilangkan (di 86 kan/ di SP3 kan serta dijadikan uang suap, gratifikasi) oleh Penyidik Polda Riau An. Kapolda Riau dan JPU Kejari Pekanbaru Riau An. Kejati Riau tersebut, dengan adanya surat tuntutan hukum dari JPU Kejati Riau Nomor Reg. Perk PDM.431/PEKAN/12 /2014, Pekanbaru 20 Januari 2015 pada halaman 25 point 3 tersebut membuktikan adanya rencana pembunuhan pembakaran rumah kami tengah malam dan pengusiran kami dari rumah kami tengah malam melalui ancaman langsung maupun melalui selebaran surat yang intinya Tersangka H. Lukman Hakim SP dan Sution, S.H., meminta bantuan Kapolda Riau untuk mengusir kami dari rumah kami tersebut serta penyalahgunaan mick pengeras suara milik mesjid untuk mempermalukan kami sekeluarga ke arah konflik SARA (bentrok antar umat beragama) tersebut yang dilakukan oleh Tersangka H. Lukman Hakim SP dan Sution, S.H cs dkk tersebut di depan hukum. Kenapa kami yang sudah teraniaya harus dihukum. Padahal Kepolda Riau tidak punya wewenang untuk mengusir warga kecuali pihak Pengadilan dengan putusan/vonis hukum Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan putusan berupa pidana bersyarat kepada Terdakwa agar selama masa percobaan Terdakwa dapat



mengoreksi/introspeksi diri untuk selalu berhubungan baik dengan semua orang di sekitar tempat tinggal Terdakwa, masa tenggang selama masa percobaan tersebut diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dalam pergaulan bermasyarakat di tempat tinggalnya;

2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur – unsur dakwaan tunggal dari Penuntut Umum secara cermat, jelas dan lengkap sehingga Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008;
3. Bahwa argumentasi Terdakwa dalam memori kasasinya menyangkut perkara lain terhadap H. Lukman Hakim, SP tidak dapat menghapuskan perbuatan dan kesalahan Terdakwa "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki penghinaan dan pencemaran nama baik", perbuatan *a quo* didukung dengan alat bukti yang cukup, baik dari keterangan saksi Pemohon dan saksi – saksi lainnya serta didukung dengan data elektronik yang ada dan barang – barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Terdakwa dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Mengingat Pasal 27 Ayat (3) *juncto*. Pasal 45 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : Ir. MARTUA SARAGIH Bin P.J.I SARAGIH tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2016 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Desnayeti, M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti, M, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001